



**P U T U S A N**

Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : SAMAT BIN GIBEN ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 01 Juli 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn banyior, kec Sepuluh, kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 23 Agustus 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 4 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 4 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Put 259/Pid.B/2021/PN.bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa SAMAT BIN GIBEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi dan ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang" melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3)

Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan 10.000,- sebanyak 5 lembar

Dirampas untuk Negara

- 1 buah papan cap jeki terbuat dari kayu terdapat 12 lubang dengan gambar bermotif gambar segitiga bulat dan palang, 1 lembar bebaran dengan motif gambar segitiga bulat palang masing-masing motif berwarna 4 yaitu kuning, hijau, hitam dan merah, 1 potong kain warna biru

Disita dalam perkara Safii Bin Amar, DKK

4). Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan ;

Halaman 2 dari 16 Put 259/Pid.B/2021/PN.bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAMAT BIN GIBEN bersama dengan saksi Safii dan saksi Matdrasit (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau di dalam tahun 2021, di sebuah halaman kosong yang beralamat di Dsn. Benangka Ds. Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan *"telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB saksi Agus Irawan dan saksi Hairul Anam mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada permainan judi jenis cap jeki tersebut di halaman kosong yang beralamat di Dsn. Benangka Ds. Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan. Kemudian saksi Agus Irawan dan saksi Hairul Anam mendatangi tempat tersebut dan kedatangan Terdakwa, saksi Safii dan saksi Matdrasit sedang melakukan permainan judi jenis cap jeki. Lalu saksi Agus Irawan dan saksi Hairul Anam melakukan intrograsi peran Terdakwa, saksi Safii dan saksi Matdrasit dalam melakukan permainan judi jenis cap jeki tersebut yaitu Terdakwa sebagai penombok dalam permainan judi jenis cap jeki, Saksi Safii sebagai bandar yang tugasnya mengambil dan membagi uang kepada penombok yang menang ataupun yang kalah dalam permainan judi jenis cap jeki, Saksi Matdrasit sebagai orang yang membantu saksi Safii sebagai bandar yang tugasnya sebagai orang yang melempar atau melepaskan bola pada papan cap jeki tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara melakukan permainan judi jenis cap jeki tersebut yaitu penombok memasng uang ke bebran dan memilih gambar yang ada pada bebran tersebut, kemudian bandar menyuruh rekan bandar yang sebagai melepaskan bola untuk melempar atau melepaskan bola ke lapangan/papan cap jeki, dan jika bola yang dilepaskan berhenti di gambar sesuai yang dipilih penombok maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok mendapatkan uang dengan kelipatan 10 (sepuluh) kali lipat, dan jika tidak berhenti pada gambar yang dipilih maka uang penombok diambil oleh bandar. Apabila menombok / memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka bandar memberikan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), apabila bola berhenti ditengah gambar maka penombok mendapatkan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa modal terdakwa dalam permainan judi jenis cap jeki tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa tukar pecahan menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Irawan dan saksi Hairul Anam mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah papan (lapangan) cap jeki terbuat dari kayu terdapat 12 (dua belas) lubang, dengan gambar bermotif gambar segitiga, bulat dan palang, 1 (satu) lembar bebran dengan motif gambar segitiga bulat palang masing-masing motif berwarna 4 (empat) yaitu kuning, hijau, hitam dan merah, 1 (satu) potong kain warna biru, dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

## SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa SAMAT BIN GIBEN bersama dengan saksi Safii dan saksi Matdrasit (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau di dalam tahun 2021, di sebuah halaman kosong yang beralamat di Dsn. Benangka Ds. Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan *"telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi dan ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB saksi Agus Irawan dan saksi Hairul Anam mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada permainan judi jenis cap jeki tersebut di halaman kosong yang beralamat di Dsn. Benangka Ds. Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan. Kemudian saksi Agus Irawan dan saksi Hairul Anam mendatangi tempat tersebut dan kedatangan Terdakwa, saksi Safii dan saksi Matdrasit sedang melakukan permainan judi jenis cap jeki. Lalu saksi Agus Irawan dan saksi Hairul Anam melakukan intrograsi peran Terdakwa, saksi Safii dan saksi Matdrasit dalam melakukan permainan judi jenis cap jeki tersebut yaitu Terdakwa sebagai penombok dalam permainan judi jenis cap jeki, Saksi Safii sebagai bandar yang tugasnya mengambil dan membagi uang kepada penombok yang menang ataupun yang kalah dalam permainan judi jenis cap jeki, Saksi Matdrasit sebagai orang yang membantu saksi Safii sebagai bandar yang tugasnya sebagai orang yang melempar atau melepaskan bola pada papan cap jeki tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara melakukan permainan judi jenis cap jeki tersebut yaitu penombok memasng uang ke beberan dan memilih gambar yang ada pada beberan tersebut, kemudian bandar menyuruh rekan bandar yang sebagai melepaskan bola untuk melempar atau melepaskan bola ke lapangan/papan cap jeki, dan jika bola yang dilepaskan berhenti di gambar sesuai yang dipilih penombok maka penombok mendapatkan uang dengan kelipatan 10 (sepuluh) kali lipat, dan jika tidak berhenti pada gambar yang dipilih maka uang penombok diambil oleh bandar. Apabila menombok / memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka bandar memberikan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), apabila bola berhenti ditengah gambar maka penombok mendapatkan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa modal terdakwa dalam permainan judi jenis cap jeki tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa tukar pecahan menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Halaman 5 dari 16 Put 259/Pid.B/2021/PN.bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya saksi Agus Irawan dan saksi Hairul Anam mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah papan (lapangan) cap jeki terbuat dari kayu terdapat 12 (dua belas) lubang, dengan gambar bermotif gambar segitiga, bulat dan palang, 1 (satu) lembar beberan dengan motif gambar segitiga bulat palang masing-masing motif berwarna 4 (empat) yaitu kuning, hijau, hitam dan merah, 1 (satu) potong kain wanra biru, dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HAIRUL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Sehubungan dengan diri saksi yang melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki- laki yang kedapatan melakukan permainan judi jenis cap Jeki yang diantaranya 3 (tiga) orang tersebut :
- Bahwa 1. Syafii, umur 44 tahun, laki- laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Jertemur, Desa Campor, Kec Geger, Kab. Bangkalan , 2. Matdrasit, umur 58 tahun, laki- laki, pekerjaan petani, alamat Dusun Banjar, Desa Campor, Kec. Geger, Kab. Bangkalan, 3. Samat, umur 45 tahun, laki- laki, pekerjaan petani, alamat Dusun Banyior, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) tersangka tersebut Pada hari minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 jam 14.30 Wib di Halaman kosong Dusun Benangkah, Desa Campor Kec. Geger, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) tersangka tsb bersama dengan dengan anggota Polsek Geger yang lain yaitu AIPTU SOEKARNO, BRIPKA AGUS IRAWAN, BRIPTU DWI ANGGA ;
- Bahwa menurut saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa ada permainan judi jenis cap jeki , kemudia saksi bersama rekan anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Geger mendatangi tempat tersebut, dan kedatangan ada 3 (tiga) orang yang melakukan permainan judi jenis Jeki yaitu Syafii, Matdrasit dan Samad ;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita dari pengungkapan yang saksi lakukan bersama rekan- rekan anggota Polsek Geger tersebut adalah 1 (satu) buah papan (lapangan) cap jeki terbuat dari kayu terdapat 12 (dua belas) lubang, dengan gambar bermotif gambar segi tiga, bergambar bulat dan bergambar palang , 1 (satu) lembar beberan dengan motif gambar segitiga , bergambar bulat dan bergambar palang yang masing- masing motif berwarna 4 macam yaitu kuning, hijau, hitam dan merah, 1 (satu) potong kain warna biru, digunakan sebagai alas beberan tersebut , Uang sejumlah Rp. 3.621.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa uang tersebut merupakan modal dari permainan judi jenis jeki yang dilakukan pada area halaman kosong di Dusu bunangkah, desa Campor, Kec. Geger, Kab. Bangkalan yang uang tersebut dalam penguasaan Syafii pada waktu pengakapan;

- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi saksi bersama anggota Polsek Geger lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya ;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut ke 3 (tiga) tersangka tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

- Pada waktu dilakukan penangkapan pada ke 3 (tiga) tersangka tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa Menurut pengakuan ke 3 (tiga) tersangka tersebut yaitu penombok memasang uang ke beberan dan memilih gambar yang ada pada beberan tsb, kemudian bandar menyuruh rekannya melepas bola ke lapangan /papan cap jeki dan jika bola yang dilepaskan tsb berhenti di gambar sesuai yang di pilih penombok maka penombok mendapatkan uang dengan kelipatan 10 (sepuluh) kali lipat, dan jika tidak berhenti pada gambar yang dipilih penombok maka uang penombok di ambil oleh bandar/ kalah;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

**2. Saksi SYAFII BIN AMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

-Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kejadian tersebut dalam perkara terdakwa SAMAD bin GIBEN sehubungan dengan saksi yang diamankan oleh petugas kepolisian karena kedatangan memberikan

Halaman 7 dari 16 Put 259/Pid.B/2021/PN.bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan pada orang lain untuk bermain judi jenis cap jeki pada suatu tempat di halaman kosong yang berlokasi di Desa Campor, Kec. Geger, Kab. Bangkalan;

- Bahwa saksi saksi ditangkap Pada hari minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 jam 14.30 Wib di Halaman kosong Dusun Benangkah, Desa Campor Kec. Geger, Kab. Bangkalan ;

- Bahwa Menurut keterangan saksi dalam permainan tersebut saksi berperan untuk mengambil uang penombok dan melakukan pembayaran bagi penombok yang memenangkan permainan dan bekerjasama dengan MAT RASID ;

- Bahwa Pada awalnya saksi sendirian dalam permainan judi tsn, namun kemudian saksi mengajak MAT RASID untuk membantu saksi untuk melepaskan bola ke papan permainan cap jeki tersebut ;

- Bahwa Menurut saksi SAMAN berperan sebagai penombok pada permainan judi cap jeki tsb;

- Bahwa Menurut keterangan saksi lokasi tsb banyak orang karena lokasi tersebut merupakan lokasi arena balap kelinci dan pada saat itu sedang berlangsung lomba balap kelinci ;

- Bahwa Menurut saksi uang taruhan minimal Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) ;

- Bahwa Menurut keterangan saksi modal awal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang modal tsb milik dari saksi sendiri;

- Bahwa Menurut saksi tidak tahu namun setelah diamankan oleh petugas kepolisian terkumpul uang sebesar Rp. 3.621.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut setelah terkumpul dari penombok dan uang modal saksi setelah di sita oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan benar ;

**3. Saksi MATDRASID BIN MUKADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kejadian tersebut dalam perkara terdakwa SAMAD bin GIBEN sehubungan dengan saksi yang diamankan oleh petugas kepolisian karena kedatangan memberikan kesempatan pada orang lain untuk bermain judi jenis cap jeki pada suatu tempat di halaman kosong yang berlokasi di Desa Campor, Kec. Geger, Kab. Bangkalan dan pada saat itu saksi berada di area pe5rjudian cap jeki milik bandar yang bernama SYAFII;

Halaman 8 dari 16 Put 259/Pid.B/2021/PN.bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi di tangkap oleh petugas kepolisian Pada hari minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 jam 14.30 Wib di Halaman kosong Dusun Benangkah, Desa Campor Kec. Geger, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Menurut keterangan saksi dalam permainan tersebut saksi berperan sebagai pembantu bandar untuk melempar bola bekel pada papan jeki dalam permainan perjudian tsb ;
- Bahwa Syafii berperan sebagai bandar, seorang yang dalam permainan judi tersebut sebagai penyedia uang dan mengambil uang permainan apabila gagal atau kalah si penombok ;
- Bahwa Menurut saksi SAMAT berperan sebagai penombok yang turut serta pada permainan judi cap jeki tsb;
- Bahwa Menurut keterangan saksi lokasi tsb banyak orang karena lokasi tersebut merupakan lokasi arena balap kelinci dan pada saat itu sedang berlangsung lomba balap kelinci ;
- Bahwa Menurut saksi uang taruhan minimal Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Menurut saksi tidak tahu karena hasil perjudian tersebut belum di hitung yang pada saat itu saksi dan SYAFII langsung diamankan oleh anggota Kepolisian sehingga tidak sempat untuk menghitungnya berapa keuntungannya ;
- Bahwa menurut saksi barang tersebut saksi mengenalinya yaitu alat yang digunakan bandar untuk bermain perjudian cap jeki dan uang tersebut adalah uang modal dan uang penombok permainan judi cap jeki yang dilakukan permainan judi pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 pada jam 14.30 Wib di area perjudian di halaman kosong di Dusun Benangkah, Desa Campor, Kec. Geger, Kab. Bangkalan yang area tersebut pada saat itu sedang diadakan lomba kerapan kelinci ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Menurut terdakwa karena kedapatan bermain judi jenis cap jeki ;

Halaman 9 dari 16 Put 259/Pid.B/2021/PN.bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 14. 30 Wib, Di Desa Campor, Kec. Geger, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa selain dari terdakwa ada 2 (dua ) orang laki- laki yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu SYAFIL dan MATDRASID ;
- Bahwa menurut terdakwa dalam permainan judi tsb terdakwa sebagai penombok atau pemasang uang sebagai uang taruhan;
- Bahwa dalam permainan CAP JEKI tsb terdapat papan yang kemudian di gelindingkan bola dalam paapn tsb terdapat gambar segitiga, kotak dan bundar warna merah, kuning, hijau dan hitam yang diacak, kemudian terdapat alas y7ang terbuat dari karpet yang terdapat gambar segitiga, kotak dan bundar warna merah, kuning, hijau dan hitam untuk penombok, setelah penombok memasang taruhan di karpet sesuai dengan gambar yang dipasang, kemudian bandar menggelindingkan bola ke papan jeki sampai bola tersebut berhenti di gambar yang tertera di papan tsb, ;
- Bahwa setiap kali putaran terdakwa menombok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian terdakwa udah bermain 5 (lima) kali putaran ;
- Bahwa dalam 5 (lima) kali putaran dalam permainan judi cap jeki tsb terdakwa mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa tukar dengan pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
- Bahwa apabila menombok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka bandar memberikan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah ), apabila bola berhenti di tengah gambar maka penombok mendapat sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang terdakwa harapkan dalam permainan perjudian cap jeki tsb yaitu keuntungan/ kemenangan ;
- Bahwa menurut terdakwa permainan judi cap jeki tsb masih berlangsung selama 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa menurut terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum dan tidak pernah tersangkut dalam perkara lain ;

Halaman 10 dari 16 Put 259/Pid.B/2021/PN.bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan 10.000,- sebanyak 5 lembar ;

- 1 buah papan cap jeki terbuat dari kayu terdapat 12 lubang dengan gambar bermotif gambar segitiga bulat dan palang, 1 lembar bebaran dengan motif gambar segitiga bulat palang masing-masing motif berwarna 4 yaitu kuning, hijau, hitam dan merah, 1 potong kain warna biru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap 3 (tiga) tersangka tersebut Pada hari minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 jam 14.30 Wib di Halaman kosong Dusun Benangkah, Desa Campor Kec. Geger, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) tersangka tsb bersama dengan dengan anggota Polsek Geger yang lain yaitu AIPTU SOEKARNO, BRIPKAAGUS IRAWAN, BRIPTU DWI ANGGA ;
- Bahwa benar menurut mengetahui dari informasi masyarakat bahwa ada permainan judi jenis cap jeki , kemudia saksi bersama rekan anggota Polsek Geger mendatangi tempat tersebut, dan kedatangan ada 3 (tiga) orang yang melakukan permainan judi jenis Jeki yaitu Syafii, Matdrasit dan Samad dan Barang bukti yang berhasil disita dari pengangkapan yang saksi lakukan bersama rekan- rekan anggota Polsek Geger tersebut adalah 1 (satu) buah papan (lapangan) cap jeki terbuat dari kayu terdapat 12 (dua belas) lubang, dengan gambar bermotif gambar segi tiga, bergambar bulat dan bergambar palang , 1 (satu) lembar bebaran dengan motif gambar segitiga , bergambar bulat dan bergambar palang yang masing- masing motif berwarna 4 macam yaitu kuning, hijau, hitam dan merah, 1 (satu) potong kain warna biru, digunakan sebagai alas bebaran tersebut , Uang sejumlah Rp. 3.621.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang tersebut merupakan modal dari permainan judi jenis jeki yang dilakukan pada area halaman kosong di Dusu bunangkah,

Halaman 11 dari 16 Put 259/Pid.B/2021/PN.bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa Campor, Kec. Geger, Kab. Bangkalan yang uang tersebut dalam penguasaan Syafii pada waktu pengakapan;

- Bahwa benar Berdasarkan hasil interogasi saksi bersama anggota Polsek Geger lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya ;

- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi tersebut ke 3 (tiga) tersangka tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;
4. Yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan ;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, SAMAT BIN GIBEN ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa SAMAT BIN GIBEN adalah terdakwa sebagaimana dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang kepada pelaku untuk mengadakan atau



memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diketahui bahwa terdakwa sebagai penombok dalam permainan judi jenis cap jeki, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini dinas sosial atau instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis cap jeki, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah menyediakan tempat untuk melakukan judi jenis cap jeki ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Bahwa terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa dalam judi jenis ceci adalah sebagai penombok memasang uang ke beberan dan memilih gambar yang ada pada beberan tersebut, kemudian bandar menyuruh rekan bandar yang sebagai melepaskan bola untuk melempar atau melepaskan bola ke lapangan/papan cap jeki, dan jika bola yang dilepaskan berhenti di gambar sesuai yang dipilih penombok maka penombok mendapatkan uang dengan kelipatan 10 (sepuluh) kali lipat, dan jika tidak berhenti pada gambar yang dipilih maka uang penombok diambil oleh bandar. Apabila menombok / memasang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000m,- (sepuluh ribu rupiah) maka bandar memberikan sebesar RP. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), apabila bola berhenti ditengah gambar maka penembok mendapatkan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), bahwa modal terdakwa dalam permainan judi jenis cap jeki tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa tukar pecahan menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana telah terbukti adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk melakukan permainan jenis judi ceki, yang berarti adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan permainan jenis judi ceki bersama sama dengan Matdrasit dan Samad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan 10.000,- sebanyak 5 lembar ;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 buah papan cap jeki terbuat dari kayu terdapat 12 lubang dengan gambar bermotif gambar segitiga bulat dan palang, 1 lembar bebaran dengan motif gambar segitiga bulat palang masing-masing motif berwarna 4 yaitu kuning, hijau, hitam dan merah, 1 potong kain warna biru ;

Disita dalam perkara Safii Bin Amar, DKK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMAT BIN GIBEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana TURUT SERTA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERMAINAN JUDI", sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Put 259/Pid.B/2021/PN.bkl



**5. Menetapkan Barang bukti berupa :**

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan 10.000,- sebanyak 5 lembar

Dirampas untuk Negara

- 1 buah papan cap jeki terbuat dari kayu terdapat 12 lubang dengan gambar bermotif gambar segitiga bulat dan palang, 1 lembar bebaran dengan motif gambar segitiga bulat palang masing-masing motif berwarna 4 yaitu kuning, hijau, hitam dan merah, 1 potong kain warna biru

Disita dalam perkara Safii Bin Amar, DKK

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 oleh kami, ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH.MH sebagai Hakim Ketua JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum dan PUTU WAHYUDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDHI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum

ERNILA WIDIKARTIKAWATI S.H.MH

PUTU WAHYUDI, S.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDHI,SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Put 259/Pid.B/2021/PN.bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17